



PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR : 31 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KOTA SAMARINDA TAHUN 2005-2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2005-2010 harus mampu bersumber dari aspirasi masyarakat dengan berpedoman pada RPJP Kota Samarinda;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf **a** dan **b** tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2005-2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 tentang Pembentukan Daerah TK II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2007.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2005-2010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. **Pemerintahan Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. **Kepala Daerah** adalah Walikota Samarinda;
4. **Wakil Kepala Daerah** adalah Wakil Walikota Samarinda.
5. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. **Daerah Otonom**. Selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Samarinda yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. **Desentralisasi** adalah penyerahan wewenang Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. **Perangkat Daerah** adalah organisasi/lembaga pada Pemerintahan Daerah Kota Samarinda yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Kota Samarinda sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi masing-masing.
9. **Sekretaris Daerah** selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda yang kedudukannya sebagai Pembina Pegawai Negeri Sipil di daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
10. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)** adalah merupakan landasan atau pedoman bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Samarinda.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2005-2010 merupakan atau pedoman bagi pemerintah dan penyelenggara Negara lainnya dalam melaksanakan pembangunan di Kota Samarinda selama 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2005-2010 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan RPJM
- C. Landasan Hukum
- D. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- A. Kondisi Umum
- B. Perekonomian Daerah
- C. Sosial Daerah
- D. Pemerintahan Umum

BAB III VISI DAN MISI

- A. Visi Pembangunan Kota Samarinda 2005- 2010
- B. Misi Pembangunan Kota Samarinda 2005-2010

BAB IV STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

- A. Strategi dan Tiga Agenda Umum
- B. Prioritas dan Pembangunan Kota Samarinda

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- A. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah
- B. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN

- A. Program Pembangunan Daerah
- B. Rencana Kerja

BAB VIII PENUTUP

- A. Program Transisi
- B. Kaidah Pelaksanaan

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2005-2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda 2005-2010 sebagai pedoman dalam penusunan Rencana Strategi satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kota Samarinda dan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 30 Nopember 2006

WALIKOTA SAMARINDA,

ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 1 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

MUHAMMAD SAILI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2006 NOMOR 31 SERI D NOMOR 02